

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BERAS SOTTER
(Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurlita Fitriyaningsih

NIM : 1917301107

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Sotter (Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)”** adalah murni penelitian/karya tulis karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 22 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Nurlita Fitriyaningsih
NIM.1917301107


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Sotter
(Studi Kasus di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **Nurlita Fitriyaningsih (NIM. 1917301107)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 196211 15 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 18 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Risma Hikmawati, M.A.
NIP. 19890717 202012 2 017

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi Nurlita Fitriyaningsih

Lamp: 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. KH Saifuddin

Zuhri Purwokerto

Di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka Bersama surat ini kami kirimkan naskah milik:

Nama : Nurlita Fitriyaningsih

NIM : 1917301107

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Sotter
(Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)

Dengan ini memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqsyahkan. Atas perhatian dan Kerjasama Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 22 Juni 2023

Pembimbing



Risma Hikmawati, M.Ud.

NIP. 198907172020122017

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BERAS SOTTER
(Studi Kasus di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)**

**Nurlita Fitriyaningsih
NIM. 1917301107**

ABSTRAK

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi objek perdagangan. Dengan perdagangan tersebut maka banyak pedagang yang melakukan pencampuran pada jual beli beras. Salah satunya yaitu pencampuran bahan kimia pada beras supaya menghasilkan beras yang putih dan bersih untuk diperjualbelikan sehingga penjual bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan narasumber yaitu penjual dan pembeli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan ada metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian terhadap praktik jual beli beras sotter dipengaruhi oleh keuntungan yang cukup tinggi dan tidak memperlihatkan adanya hak *khiyar*, selain itu penjual tidak menjelaskan adanya pencampuran bahan kimia pada beras. Maka dalam jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap haram dilakukan karena adanya unsur penipuan dalam obyek yang diperjual belikan.

Kata kunci : *Jual Beli, Beras Sotter Dan Bahan Kimia.*


MOTTO

Mudahkanlah urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusanmu.

Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya”.

(HR Muslim)



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Salawat serta salam turunkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Darman dan Ibu Martitningsih yang selama ini memberikan saya semangat, motivasi, nasihat, serta pengorbanan yang tak tergantikan untuk saya meraih cita-cita. Saya ucapkan banyak terimakasih untuk Do'a yang tak henti-hentinya dicurahkan untuk kelancaran dan kesuksesan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya.
2. Kepada kakakku tercinta, Kukuh Setyaji, Alvi Nuraeni, dan adiku Faiqoh Febriana, serta keponakanku Muhammad Raffa Alfarizqi terimakasih telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung melalui ucapan serta didalam do'a.
3. Terakhir untuk diriku sendiri yang sudah mampu bertahan meskipun banyak sekali rintangan dan hambatan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk diri ini yang sudah berjuang dan tidak menyerah dengan keadaan terberat sekalipun, kamu hebat.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

يَذْهَبُ – *yazhabu*

فَعَلَ – *fa'ala*

سُئِلَ – *suila*

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
... يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
... وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
...و...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tamarbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*
نَزَّلَ – *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*


فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bil-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR SINGKATAN

SIDAT : Santun, Inovatif, Dinamis, Akuntabel, Transparan

SWT : Subhānahu wata'ālā

SAW : Shalallaahu Alaihi Wassalaam

SEKCAM : Sekretaris Kecamatan




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS SOTTER (Studi Kasus di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Raqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Ainul Yaqin, M. Sy., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Risma Hikmawati, M.Ud., selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis yang menjadi narasumber dalam penulisan ini.
12. Kepada orang tua penulis Bapak Darman dan Ibu Martitiningih dan juga kakak saya Kukuh Setyaji, Alvi Nuraeni serta adik saya Faiqoh Febriana, tak lupa juga keponakan saya Muhammad Raffa Alfarizqi. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa, semangat dan dukungan selama ini, semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa selalu menyertai kalian.
13. Kepada orang yang telah saya anggap seperti saudara saya sendiri Bapak Heri Sudarsono, S.T., dan Ibu Lastri. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa selalu menyertai.
14. Teman-teman HES C'19, dan teman dekat saya Maswah, Lulu, Nadia, Dea, Aeni, Delia. Dan juga seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah. Terimakasih atas motivasi dan pengalamannya di dalam penulis berdikari menuntut ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
15. Tidak lupa terimakasih kepada diriku sendiri yang mampu berjuang dengan perjuangan yang luar biasa terkadang *up and down*, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.


Terimakasih atas bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Harapan besar penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di duni maupun di akhirat.

Purwokerto, 22 Juni 2023

Penulis,



Nurlita Fitriyaningsih
NIM. 1917301107




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
KAJIAN TEORI	24
A. Pengertian Jual Beli	24

B. Dasar Hukum Jual Beli	26
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
D. Macam-Macam Jual Beli	35
E. Jual Beli Yang Dilarang	38
F. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	40
G. Hukum Jual Beli.....	43
H. Manfaat Jual Beli	45
I. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli	45
J. Bahaya Terhadap Bahan Kimia Klorin	47
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Sumber Data.....	48
C. Setting Penelitian	50
D. Subjek dan Objek Penelitian	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV	56
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS SOTTER DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Jual Beli Beras Sotter Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap	61
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Soter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap	69

BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beras ialah makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga hal itu dijadikan sebagai objek perdagangan. Beras adalah hasil gilingan atau tumbukan padi yang telah melalui proses di dalam mesin pemisah antara kulit dan biji padi. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan beras pun ikut meningkat. Jumlah konsumsi beras masyarakat Indonesia pada tahun 2022 mencapai kurang lebih 32 juta ton pertahun. Sehingga mendorong pemerintah untuk mengurangi kekurangan pangan, dengan melakukan usaha menambah produksi beras sembari mengolah lahan yang ada dan memperluas lahan pertanian.¹

Dalam mencukupi kebutuhan hidup, manusia selalu berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Dalam rencana memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat konkret, seseorang akan membuat perjanjian dalam bentuk ikatan maupun akad, seperti jual beli, *syirkah*, sewa menyewa, dan lain-lain. Semua itu termasuk ke dalam muamalah. Jual beli adalah akad yang biasa digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap memenuhi kebutuhannya, masyarakat tidak dapat meninggalkan akad ini.

Jual beli yaitu kesepakatan untuk mengalihkan barang (benda) atau jasa yang memiliki nilai, berdasarkan persetujuan di antara dua belah pihak yang

¹ Mashudi Hariyanto dan Siti Halilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran", *siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, 2020, hlm 62.

sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Ketentuan *Syara'* ialah jual beli tersebut dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan rukun jual beli.² Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dilakukan sehari-hari, tetapi terkadang tidak disadari bahwa yang dijalankan merupakan perbuatan hukum, dan mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Membeli dan menjual merupakan dua kata kerja yang sering dipakai dalam istilah sehari-hari, jika keduanya digabungkan, hal ini tidak dapat berjalan tanpa adanya pihak yang lain dan itulah yang disebut perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak berupa barang dari penjual untuk pembeli, sehingga perbuatan tersebut harus memenuhi rukun dan syarat tertentu.

Syarat sah jual beli menurut jumbuh ulama, sesuai dengan rukun jual beli terkait subjek, objek dan juga ijab qabulnya. Menurut subjeknya yaitu penjual dan pembeli harus berakal sehat, tanpa paksaan atau kehendak pribadi, baligh. Menurut objeknya jual beli ialah barang yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda itu harus memenuhi syarat yaitu suci barangnya, milik orang yang melakukan akad, dapat dimanfaatkan, melihat dan mengetahui sendiri keadaan barang baik dari kualitas, timbangan, takaran dan hitungan. Ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan pihak utama tentang isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul ialah pernyataan pihak lain untuk menerimanya.³

² Desy Safira, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 36/E/KPT/2019*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 59-60.

³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 10-28.

Aturan jual beli supaya terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain telah diatur secara rinci oleh Islam. Dalam Islam korelasi manusia dalam bermasyarakat, supaya tidak terjadi hal yang merugikan harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang menciptakan manfaat dan menghindari madharat. Dalam jual beli, pihak yang melaksanakan transaksi jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Perdagangan dapat dikategorikan sebagai suatu cara perubahan kekayaan individual. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' : 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan seseorang merebut harta milik orang lain dengan cara yang haram dalam transaksi jual beli, jangan pula dengan penipuan, judi, riba dan merampas. Namun, diperbolehkan bagi kalian untuk mengambil harta selain milikmu dengan cara perniagaan yang lahir dari keikhlasan dan keridhaan di antara kedua belah pihak sesuai syariat Islam.⁵

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 83.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 413.

Islam sangat menuntut perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah, karena Islam sangat melarang semua bentuk penipuan. Ketidakjujuran merupakan bentuk kecurangan. Kecurangan dapat dikelompokkan sebagai *gisyah* yaitu menyatukan barang-barang yang buruk dengan barang yang berkualitas baik, sehingga konsumen akan kesulitan untuk mengetahui secara pasti kualitas dari barang yang diperjual belikan, oleh sebab itu penjual akan memperoleh harga yang lebih unggul.⁶

Namun, di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap terdapat beberapa penjual yang melakukan proses beras yang berkualitas rendah menjadi beras yang berkualitas super. Transaksi jual beli beras yang dilakukan di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dimana penjual melakukan jual beli beras dengan satu jenis varietas padi yang dapat menghasilkan tiga jenis kualitas beras yaitu beras kualitas rendah, beras kualitas sedang dan beras kualitas super (melalui proses sotter). Dalam praktek jual beli beras di Kecamatan Nusawungu ini lebih mengutamakan jual beli beras dengan proses disotter. Sotter yaitu proses untuk merubah kualitas beras rendah menjadi beras berkualitas super yang diolah menggunakan teknologi dan bahan kimia yang dicampurkan dengan beras berkualitas rendah tersebut. Meskipun adanya perbedaan harga, beras yang di sotter jauh lebih mahal dikarenakan beras terlihat lebih putih dan bersih, hal ini yang membuat pembeli tertarik meskipun tanpa sepengetahuan

⁶ Irwansyah, et.al, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Kopi Campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat", *Bandung Conference Series: Jurnal Sharian Economic Law*, Vo. 2, No. 1, 2022, hlm. 76.

pembeli beras telah dicampur dengan bahan kimia tersebut. Karena beras tersebut memiliki tampilan yang lebih menarik dibanding beras-beras yang belum melalui proses sotter. Sehingga penjual disini akan mendapatkan banyak peminat dengan begitu penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.⁷

Dalam transaksi jual beli beras dengan kualitas super tersebut, penjual tidak menjelaskan bagaimana proses perubahan beras dari kualitas beras rendah menjadi kualitas beras super (sotter). Karena apabila hal tersebut dijelaskan ke pembeli maka pembeli akan menjadi tidak tertarik karena dalam beras tersebut terdapat campuran bahan kimia yang bisa membahayakan kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsinya. Meskipun pembeli beranggapan beras yang sudah dicuci itu bersih namun zat kimia yang terkandung dalam beras sotter tidak seluruhnya hilang. Bahan kimia yang digunakan untuk memutihkan beras yaitu klorin.⁸ Klorin adalah pestisida yang bersifat toksik. Adapun akibat negatif dari zat klorin bagi tubuh manusia yang mengkonsumsinya untuk waktu singkat dapat mengakibatkan penyakit iritasi usus, sedangkan untuk jangka waktu lama yang terkumpul di dalam tubuh dapat mengakibatkan penyakit ginjal dan kanker hati.⁹ Sebagian besar manusia yang mengonsumsi beras dengan kualitas super tersebut kurang mengetahui akan dampak bahaya yang akan

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sadiman, Bapak Ikhsan dan Bapak Erwin, Sebagai Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter, 19 Februari 2023, Pukul 11.07 WIB.

⁸ Hasil wawancara dari Bapak Sadiman, Bapak Ikhsan dan Bapak Erwin Sebagai Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter, 19 Februari 2023, Pukul 11.07 WIB.

⁹ Olivia Alfitri, dkk, "Analisis Senyawa Klorin (Cl_2) Pada Beras yang Dijual Di Pasar Sokaraja Kabupaten Banyumas", *Jurnal Kesehatan*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 15

dialami untuk jangka panjang bagi kesehatan manusia itu sendiri. Karena efek yang timbul dari bahan kimia tidak secara langsung dirasakan oleh pembeli. Sehingga penjual sebisa mungkin memberikan penjelasan palsu tentang beras dengan kualitas super tersebut kepada pembeli.

Dengan demikian, dalam transaksi jual beli beras super tersebut penjual dapat disebut sebagai penipuan kepada pembeli. Dalam Islam istilah penipuan dikatakan sebagai *garar*. Di mana jual beli bentuk *garar* adalah keadaan terjadinya informasi yang tidak pasti antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Pada *garar* kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai kepastian tentang sesuatu yang ditransaksikan, seperti mencampur antar barang yang berkualitas baik dengan barang yang mengandung bahan kimia dan menyembunyiakan kecacatan barang. *Garar* ada diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan antara penjual dan pembeli.¹⁰

Pada dasarnya persaingan bisnis akan membawa perekonomian ke harga-harga komoditas. Tetapi, terkadang terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat. Seperti banyaknya beras di pasaran yang berisi bahan-bahan kimia, pelicin, pewangi, pemutih, (sotter). Persaingan bisnis telah memprovokasi sebagian pedagang curang guna merubah atau mempercantik bentuk beras supaya terlihat lebih putih dan beraroma wangi. Zat-zat kimia yang digunakan untuk merubah tampilan beras adalah bahan yang sebetulnya tidak diperkenankan untuk dikonsumsi oleh manusia,

¹⁰ Ardiansyah, dkk, "Hadis-Hadis tentang Jual Beli Garar dan Bentuknya pada mada Kontemporer", *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 154.

namun di sini pedagang justru menambahkan bahan kimia tersebut ke dalam proses pembuatan beras. Harapannya konsumen tertipu dengan hasil produksi beras yang menjadi mutu tinggi dan bisa ditaksir lebih mahal. Hal itu sangat mengkhawatirkan bagi manusia yang mengkonsumsinya. Kemudian, bagaimana cara kita bisa mengetahui beras dengan bebas bahan kimia, secara normal memang ada beberapa variasi beras yang berpenampilan bersih dan putih. Tetapi, perlu diketahui bahwa warna alami beras ialah bening kekuning-kuningan terkecuali jenis beras ketan. Supaya penampilan beras tampak lebih bersih, biasanya pelaku usaha menggiling beras secara berulang ulang supaya kulit ari yang berwarna kekuningan terkikis. Dengan terkikisnya kulit ari maka beras tersebut akan memperoleh tampilan yang lebih bersih dan warna putih mencolok, walaupun kenyataannya kandungan vitamin beras terbuang jika proses penggilingan padi sampai mengelupas kulit ari pada beras tersebut.

Namun tidak sedikit pelaku usaha yang bertindak curang dengan menambahkan bahan pemutih kertas dan pakaian yang dicampurkan pada saat proses penggilingan padi, hal ini dilakukan untuk menghasilkan tampilan beras menjadi sangat putih dan licin, namun demikian hal ini sangat berbahaya bagi siapapun yang mengkonsumsinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras sotter, khususnya di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dan peneliti tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul "*TINJAUAN HUKUM ISLAM*

TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS SOTTER (Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)”.

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas dan mendapat gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan definisi-definisi berikut ini:

1. Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan hamba-Nya di dunia maupun di akhirat. Allah memiliki hak untuk membuat serta menciptakan hukum yaitu menghalalkan sesuatu juga mengharamkan sesuatu. Selain Allah dan Rasul-Nya maka semua orang tidak boleh membuat ataupun menciptakan hukum begitupun para ulama. Sehingga manusia harus menaati semua aturan Allah dengan melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum Islam.¹¹ Hukum Islam dalam jual beli ini mengarah pada fiqh muamalah.

2. Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut *al-bā'i*, yang artinya tukar menukar atau saling menukar. Berdasarkan terminology ialah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Sedangkan menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei jual beli merupakan “tukar

¹¹ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm 4.

menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Sehingga dapat disimpulkan, menurut bisnis syariah jual beli ialah tukar menukar barang diantara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk bisa saling memiliki. Dengan adanya jual beli, penjual berhak mempunyai uang secara sah. Pihak pembeli berhak mempunyai barang yang diterimanya dari penjual.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli artinya “persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.¹³ Jual beli secara universal ialah transaksi atau akad tukar menukar harta (berupa uang atau benda) dengan harta lain yang berakibat pada adanya suatu pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru untuk masing-masing pihak.¹⁴

3. Beras Sotter

Beras merupakan padi yang kulitnya terkelupas, yang menjadi nasi setelah dimasak. Beras adalah hasil tumbukan (gilingan) padi, yang telah bersih dari sekam. Beras ialah suatu komoditas pangan primer masyarakat Indonesia, Hampir semua masyarakat di Indonesia mengkonsumsi beras setiap harinya. Hal itu menyebabkan komoditas

¹² Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna’”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 204.

¹³ Ikit, et.al, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 70.

¹⁴ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il, NU, Dan Fatwa DSN-MUI)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 2.

beras mempunyai nilai yang sangat penting, selain karena menguasai kebutuhan hidup banyak orang menjadi tolak ukur stabilitas ekonomi dan sosiologi negara.¹⁵ Sedangkan Beras Sotter yaitu beras dengan kualitas super yang dihasilkan dari proses pencampuran bahan kimia dengan menggunakan alat teknologi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

¹⁵ Mashudi Hariyanto dan Siti Halilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran", *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, 2020, hlm. 73-74.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kegiatan muamalah yaitu jual beli.
2. Secara Praktis, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat yang bisa digunakan untuk bahan acuan dalam melakukan aktivitas perekonomian terutama untuk masyarakat di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian Pustaka ini, penulis memaparkan hasil penelitian yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zuni Umayanti pada tahun 2015 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)”*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktek jual beli beras campuran yang dilakukan di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, serta mengetahui hukum Islam tentang praktek jual beli beras campuran yang dilakukan di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penjual ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan semua beras laku terjual sehingga penjual

mencampurkan beras yang berkualitas baik dengan beras berkualitas buruk. Pada prakteknya penjual tidak memperdulikan adanya hak *khiyār*, selain itu penjual juga tidak menjelaskan adanya beras yang dicampur dalam barang mereka. Maka dalam jual beli beras campuran di Desa Sumberejo sah, namun haram dilakukan karena adanya unsur penipuan dalam objek yang diperjualbelikan.

Persamaan penelitian Zuni Umayanti dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras. Sedangkan perbedaannya terletak dalam penelitian Zuni Umayanti membahas mengenai jual beli beras campuran, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang jual beli beras sotter.¹⁶

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mazlizah Mustaming pada tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Beras Campuran Di Pasar Terminal Sungguminasa Gowa*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli beras campuran menurut tinjauan hukum Islam di pasar terminal Sungguminasa Gowa. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam praktek jual beli beras campuran haram untuk dilakukan karena mengandung unsur penipuan yang merugikan salah satu pihak. Di pasar Terminal Sungguminasa Gowa pada prakteknya para

¹⁶ Zuni Umayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 9.

penjual beras berbuat curang yaitu dengan mencampur beras berkualitas tinggi dengan beras berkualitas rendah, menjual beras campuran dengan harga tinggi, sama dengan harga beras super yang biasanya sehingga pedagang memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Persamaan penelitian Mazlilah Mustaming dengan penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Mazlilah Mustaming membahas mengenai penjualan beras campuran, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang jual beli beras sotter.¹⁷

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Keti Sangadah pada tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli padi sistem harga urip dan memperoleh bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli padi sistem harga urip di Desa Senong Kecamatan Kemangkon. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli padi menggunakan sistem harga urip ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan tentang harga dan ada unsur *garar*. Oleh sebab itu, praktek jual beli padi dengan sistem harga urip tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

¹⁷ Mazlilah Mustaming, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Beras Campuran Di Pasar Terminal Sungguminasa Gowa", *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), hlm. 6.

Persamaan penelitian Keti Sangadah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli. Adapun perbedaannya dimana penelitian tersebut memfokuskan pada jual beli padi dengan sistem harga urip, sedangkan peneliti mengkaji tentang jual beli beras sotter.¹⁸

Keempat, penelitian dilakukan oleh Subakti Imam Utomo pada tahun 2020 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Dan Palawija Dengan Alat Takar Beruk (Studi Kasus Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli beras dan palawija serta mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap praktik jual beli beras dan palawija dengan alat takar beruk di Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik akad jual beli beras dan palawija menggunakan alat takar beruk di Desa Gunung adalah akad jual beli yang sah, dikarenakan rukun dan syarat dalam akad jual beli sudah terpenuhi dan menurut hukum Islam, penggunaan alat takar beruk oleh masyarakat Desa Gunung dalam melakukan transaksi jual beli beras dan palawija merupakan suatu tradisi kebiasaan dari nenek moyang masyarakat Desa Gunung dan tergolong dalam *‘urf shahīh*.

¹⁸ Keti Sangadah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 6.

Persamaan penelitian Subakti Imam Utomo dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli. Adapun perbedaannya dimana penelitian tersebut memfokuskan pada jual beli beras dan palawija dengan alat takar buruk, sedangkan peneliti mengkaji tentang jual beli beras sotter.¹⁹

Kelima, penelitian dilakukan oleh Mubarak pada tahun 2017 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus Desa Penaruban, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli beras oplosan serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli beras oplosan yang terjadi di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua macam praktek jual beli beras oplosan di Desa Penaruban yaitu secara golongan dan eceran. Jual beli yang dilaksanakan secara golongan sah menurut hukum Islam dikarenakan kedua belah pihak saling mengetahui dan secara terperinci diawal perjanjian mengenai objek berdasarkan jual beli tersebut. Jual beli secara eceran tidak sah menurut hukum Islam, karena para pihak tidak saling terbuka dan terdapat unsur *garar* yaitu tidak ada kepastian tentang sifat dan objek akad untuk barang yang dijual.

¹⁹ Subakti Imam Utomo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Dan Palawija Dengan Alat Takar Buruk (Studi Kasus Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri)”, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), hlm. 5.

Persamaan penelitian Mubarak dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras. Adapun perbedaannya dimana penelitian tersebut memfokuskan pada jual beli beras oplosan, sedangkan peneliti mengkaji tentang jual beli beras sotter.²⁰

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1. Kajian Pustaka

Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
Zuni Umayanti, (2015). <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak).</i>	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penjual ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan semua beras laku terjual maka penjual mencampurkan beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek. Pada	Persamaan: Sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras. Perbedaan: Terletak dalam penelitian Zuni Umayanti membahas

²⁰ Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus di Desa Penaruban Kecamatan Bukateka Kabupaten Purbalingga)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 6.

	<p>prakteknya penjual tidak memperdulikan adanya hak <i>khiyār</i>; selain itu penjual juga tidak menjelaskan adanya beras yang dicampur dalam barang mereka. Maka dalam jual beli beras campuran di Desa Sumberejo sah, namun haram dilakukan karena adanya unsur penipuan dalam objek yang diperjualbelikan.</p>	<p>mengenai jual beli beras campuran, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang jual beli beras sotter.</p>
<p>Mazlilah Mustaming, (2021). <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Beras Campuran Di Pasar</i></p>	<p>Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam praktek jual beli beras campuran haram untuk dilakukan karena</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras. Perbedaan:</p>

<p><i>Terminal Sungguminasa Gowa.</i></p>	<p>mengandung unsur penipuan yang bisa merugikan salah satu pihak. Di pasar Terminal Sungguminasa Gowa pada prakteknya para penjual beras berbuat curang yaitu dengan cara mencampur beras berkualitas tinggi dengan beras berkualitas rendah, menjual beras campuran dengan harga tinggi, sama dengan harga beras super pada umumnya sehingga pedagang memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.</p>	<p>Dalam penelitian Mazlizah Mustaming membahas mengenai penjualan beras campuran, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang jual beli beras sotter.</p>
---	--	---

<p>Keti Sangadah, (2018). <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)</i></p>	<p>Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli padi menggunakan sistem harga urip ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan tentang harga dan ada unsur <i>gharar</i>. Oleh sebab itu, praktek jual beli padi dengan sistem harga urip menurut hukum islam tidak diperbolehkan.</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras.</p> <p>Perbedaan: Dimana penelitian tersebut memfokuskan pada jual beli padi dengan sistem harga urip, sedangkan peneliti mengkaji tentang jual beli beras sotter.</p>
<p>Subakti Imam Utomo, (2020). <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Dan Palawija Dengan Alat Takar</i></p>	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akad jual beli beras dan palawija menggunakan alat takar beruk di Desa Gunungan adalah akad</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras.</p>

<p><i>Beruk (Studi Kasus Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri).</i></p>	<p>jual beli yang sah, dikarenakan rukun dan syarat dalam akad jual beli sudah terpenuhi dan menurut hukum Islam, penggunaan alat takar beruk oleh masyarakat Desa Gunung dalam melakukan transaksi jual beli beras dan palawija merupakan suatu tradisi kebiasaan dari nenek moyang masyarakat Desa Gunung dan tergolong dalam <i>'urf shahih</i>.</p>	<p>Perbedaan: Dimana penelitian tersebut memfokuskan pada jual beli beras dan palawija dengan alat takar beruk, sedangkan peneliti mengkaji tentang jual beli beras sotter.</p>
<p>Mubarok, (2017). <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi</i></p>	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada dua macam praktek jual beli beras oplosan di Desa</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam</p>

<p><i>Kasus</i> <i>Penaruban,</i> <i>Bukateja,</i> <i>Purbalingga).</i></p>	<p><i>Desa</i> <i>Kec.</i> <i>Kab.</i></p>	<p>Penaruban yaitu secara golongan dan eceran. Jual beli yang dilaksanakan secara golongan menurut hukum islam itu sah dikarenakan kedua belah pihak saling mengetahui dan secara terang terangan diawal perjanjian tentang objek dari jual beli tersebut. Jual beli secara eceran tidak sah menurut hukum Islam, dikarenakan kedua belah pihak tidak saling terbuka atau sama halnya terang-terangan dan terdapat unsur <i>gharar</i> yaitu tidak ada kepastian tentang sifat dan objek</p>	<p>terhadap jual beli beras. Perbedaan: Dimana penelitian tersebut memfokuskan pada jual beli beras oplosan, sedangkan peneliti mengkaji tentang jual beli beras sotter.</p>
---	--	--	---

	akad dari barang yang dijual.	
--	----------------------------------	--

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat secara terstruktur dan terperinci untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami sebuah makna dan dapat memperoleh manfaat. sistematika keseluruhan dalam penelitian ini merupakan satu kesatuan yang saling terhubung antara satu dan lainnya, sehingga dapat dilihat sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras sotter. Teori tersebut berupa pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat jual beli, hikmah jual beli, jual beli beras sotter dan pengertian tentang *qiyās*.

Bab III merupakan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras sotter, yang meliputi Gambaran umum tentang lokasi penelitian, praktik jual beli

beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

Bab V, penutup memuat tentang kesimpulan saran dan kata penutup yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Kemudian di bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Proses transaksi jual beli merupakan suatu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu, seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberi peraturan atas dasar yang cukup dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli yakni pihak yang menyerahkan barang dengan pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²¹

Secara etimologis jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syirā'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Sedangkan secara *terminologis*, para ulama'

²¹ Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, no. 1, 2021, hlm. 3.

memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan Ulama' Hanafi terdapat dua definisi jual beli adalah:

1. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
2. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama' Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.²²

Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secacar tetap.²³

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah bertemunya penjual dan pembeli yang saling menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dalam bentuk pemindahan hak

²² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta, 2009), hlm. 49-50.

²³ Mashudi Hariyanto & Siti Halilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, no. 2, 2020, hlm 65.

milik dan kepemilikan. Yang mana jual beli ini merupakan perjanjian yang melibatkan antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima, yang biasanya disebut dengan pembeli, dan pihak lainnya dapat menyerahkan barang yang diterima sebagai ganti rugi atau uang yang diterima biasanya disebut dengan penjual.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

1. Sebagai disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

2. Dalam surat an-Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.²⁴

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits Rasulullah

Saw. adalah sebagaimana sabdanya:

²⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53-54.

حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ، فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار ووصحه الحاكم)

Artinya: Hadist Rafi' bin Khudaij: bahwa Nabi ditanya tentang pencaharian yang baik, maka beliau pun bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazaar dan Al-Hakim).²⁵

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dan pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taraḍi*) kedua belah pihak untuk

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *TalkhishulHabir*, Juz 4, Ter Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 245.

melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'āthi*).

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *Ṣigat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang ada yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Masing-masing rukun jual beli memiliki syarat yang ditentukan oleh syara' dan wajib dipenuhi, agar jual beli dianggap sah. Syarat sahnya akad terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus.

- a. Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya yang disebutkan dalam rukun diatas, juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan

dengan waktu (*tauqid*), penipuan (*garar*), kemadharatan, dan pesyaratan yang merusak lainnya.

b. Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- 2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- 3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- 4) Terpenuhi syarat penerimaan.
- 5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai atau timbangan.
- 6) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.²⁶

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 79-80.

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Jumbuhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan nikah.

Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melukukan akad yang disebutkan diatas.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijad dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qūd 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, keran ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-samān* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-samān* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual

ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-ṣamān*.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.

b. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan

barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam *fiqh* Islam disebut *bā'i al-fuḍūli*.

- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.²⁷

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 70-79.

D. Macam-Macam Jual Beli

1. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam.

- a. *Bā'i al-Muṭlaq*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- b. *Bā'i al-Salām* atau *salaf*, yaitu menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- c. *Bā'i al-Ṣarf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.
- d. *Bā'i al-Muqāyadah* (barter), yaitu harta dengan harta selain emas dengan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.

2. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam.

- a. *Bā'i al-Musāwamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- b. *Bā'i al-Muzāyadah*, yaitu penjual harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi

dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

c. *Bā'i al-Amānah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al-amānah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Jual beli ini terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Bā'i al-Murābahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberi tahu produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- 2) *Bā'i al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau menguranginya (rugi).
- 3) *Bā'i al-Waḍī'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

Ketiga macam jual beli di atas mempunyai *ketentuan*. Dalam *Bā'i al-Murābahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam *Bā'i al-Tauliyah* adanya ketentuan menyebutkan keuntungannya. Sedangkan dalam *Bā'i al-Waḍī'ah* adanya ketentuan menyebutkan potongan harganya.

3. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam.

- a. *Bā'ī Munjiz al-Šaman*, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *Bā'ī al-naqd*.
- b. *Bā'ī Muajjal al-Šaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
- c. *Bai' Muajjal al-Mušman*, yaitu jual beli yang serupa dengan bai' al-salam.
- d. *Bā'ī Muajjal al-'Iwāḍain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.

4. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut.

- a. *Bā'ī al-Mun'aqid* lawannya *bai' al-baḥīl*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
- b. *Bā'ī al-Šahīh* lawannya *bai' al-fāsid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- c. *Bā'ī al-Nāfi'z* lawannya *bai' al-mauqu'f*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.

d. *Bā'i al-Lâzim* lawannya *bā'i gair al-lâzim*, yaitu jual beli *Ṣahih* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bā'i al-jâiz*.²⁸

E. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli. Ada empat sebab-sebab *fâsid* (rusaknya jual beli), yaitu

1. Barang yang dijual adalah haram
2. *Riba*
3. *Garar*
4. Syarat-syarat yang mengarah kepada *riba* dan *garar*.

Larangan tersebut bergantung pada internal akad. Ada lagi faktor eksternal akad yang menyebabkan jual beli dilarang, yaitu *gasy* (pemalsuan), *ḍarar* (bahaya), waktu yang tidak tepat dan jual beli yang diharamkan. Menjual barang yang dilarang ada dua kategori, yaitu barang najis dan barang tidak najis. Para ulama' sepakat melarang barang najis yang menimbulkan bahaya diperjual belikan seperti *khamr*, bangkai dan babi. Para ulama' berbeda pendapat tentang jual beli barang najis yang menimbulkan manfaat seperti pupuk. Madzhab Syafi'i dan sebagian Maliki melarang jual beli barang najis meskipun bermanfaat, sedangkan sebagian madzhab Maliki, madzhab Hanbali dan Hanafi membolehkannya. Para

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 48-50.

ulama' tidak sepakat melarang menjual barang yang tidak najis seperti anjing dan kucing.

Para ulama' sepakat keharaman *riba* yang terjadi pada dua hal; jual beli dan sesuatu yang ada pada tanggungan, baik berupa jual beli, pesanan atau yang lain. *Riba* pada tanggungan ada dua jenis yaitu:

1. *Riba jāhiliyyah* yaitu kedua belah pihak sepakat menunda pembayaran utang dengan memberi tambahan.
2. Menunda. *Riba* pada jual beli terjadi pada dua hal yaitu; tambahan dan penundaan.

Garar terjadi pada beberapa kasus yaitu:

1. Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas.
2. Terjadi pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda.
3. Tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, artinya kemampuan untuk serah terima barang.

Diantara jual beli yang mengandung ciri-ciri *ḡarar* di atas ada yang disebut namanya dalam *naṣ* (Hadits) dan jual beli yang tidak disebut namanya oleh *naṣ*. Jual beli yang disebut namanya oleh *naṣ* adalah tradisi *jāhiliyyah* yang dilarang Nabi, para ulama' sepakat terhadap larangannya, seperti:

1. Jual beli hewan dalam kandungan dengan sebutan *bā'i al-habl al-habalah*, baik bayi hewan dalam kandungan yang disebut *muḍāmīn* maupun hasil peranakan pejantan yang disebut *mulaqib*.
2. Jual beli *mulāmasah*, yaitu jual beli barang dengan cara disentuh pada malam hari yang gelap hingga tidak diketahui sejatinya barang tersebut.
3. Jual beli *munābaḥah* yaitu penjual dan pembeli saling melempar barang hingga tidak jelas barang yang mana yang dipertukarkan.
4. Jual beli *kaṣah* yaitu jual beli dengan cara melempar batu pada dagangan dan yang kena berarti yang dibeli dan wajib dibeli.
5. Jual beli menggunakan dua akad yang diberi sebutan *bā'iataini fī bā'iatin*.
6. Jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya.²⁹

F. Prinsip-Prinsip Jual Beli

1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang

²⁹ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Conomica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 4, no. 1, 2013, hlm. 60-62.

menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

2. Prinsip Kerelaan (saling rela/*Ridaiyyah*)

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad *ijab* dan *qabul* yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan.

3. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

4. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

5. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.

6. Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*. Dalam konteks jual beli, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan *'āqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah

satu tujuan *khiyar* adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

7. Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *ṣidīq* (benar), *amānah* (dipercaya), *tablīg* (menyampaikan kebenaran), dan *faṭānah* (cerdas/berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

8. Prinsip *Ṣahīh*

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang *ṣahīh* apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar.³⁰

G. Hukum Jual Beli

Ada lima hukum dalam akad jual beli: Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi *mandūb* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam

³⁰ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 2020, hlm. 52-54.

Al-Ghazali, bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir dan selain yang di atas hukumnya boleh.

Termasuk jual beli menjadi wajib jika lebih dari keperluannya dalam setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan, makanan jika diperlukan, dan termasuk yang diharamkan adalah menentukan harga oleh para penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok sesuai dengan hadis Nabi: *“Janganlah kalian menentukan harga sebab Allah-lah yang menentukan harga”*. Dan tidak haram seandainya dia tetap menjual dengan harga yang sudah ditentukan namun hakim (penguasa) berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr* (dera) mereka yang menentanginya jika dia mengetahuinya sebab dia telah melanggar ketaatan atau mengganggu aturan, maka *ta'zīr* di sini boleh dilakukan dan ada juga yang mengatakan haram. Dan keluar dari ucapan “dengan membeli” seandainya ia menyimpan hasil panennya untuk dijual pada saat harga naik secara sengaja daripada seandainya dia membeli sesuatu untuk dirinya atau untuk siapa saja kemudian tiba-tiba ia berniat menyimpannya. Dan keluar dengan ucapan “pada saat harga mahal” pada saat harga murah, dan tempat harga mahal seperti dia membeli barang dari Mesir lalu dibawa ke Mekah untuk dijual dengan harga yang mahal, maka

ini tidak termasuk yang dilarang menurut pendapat yang unggul, berbeda dengan Ibnu Hajar yang melarang dalam sebagiannya.³¹

H. Manfaat Jual Beli

Manfaat Jual Beli antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.³²

I. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt. ciptakan sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 89-90.

³² Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Syariah", Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 1, no. 1, 2018. hlm 17.

sebagaimana Allah Swt. firmankan dalam Al-Qur'an surah al- Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Kemudian Allah menciptakan mereka naluri tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya Allah tidak mensyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan, kesempitan, dan kesukaran bagi kehidupan manusia terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.

Pensyariatan jual beli ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya tukar menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia, bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, mensyariatkan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah Swt. sebagaimana firman-Nya pada QS. Al-Mâidah ayat 50 berikut ini:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”³³

J. Bahaya Terhadap Bahan Kimia Klorin

Klorin sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Klorin, baik dalam bentuk gas maupun cairan mampu mengakibatkan luka yang permanen, terutama kematian. Pada umumnya luka permanen terjadi disebabkan oleh asap gas klorin. Klorin sangat potensial untuk terjadinya penyakit di kerongkongan, hidung dan *tract respiratory* (saluran kerongkongan di dekat paru-paru). Klorin juga dapat membahayakan sistem pernafasan terutama bagi anak-anak dan orang dewasa. Klorin yang masuk dalam tubuh manusia melalui makanan dapat mengendap di dalam lambung sehingga menyebabkan asam lambung yang tinggi.³⁴

³³ Panji Adam, *Fikih Muâmalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 272-273.

³⁴ Hanifah Nurnawati, “Kandungan Klorin Pada Beras Putih Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember”, *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2015), hlm. 58.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menghimpun data dari lokasi maupun lapangan.³⁵ Penelitian kualitatif ini berdasarkan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada keadaan objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya generalisasi.³⁶ Dengan menggunakan penelitian lapangan peneliti bisa lebih mudah memperoleh data-data yang dicari untuk memperoleh informasi dan penjelasan tentang penelitian yang diteliti. Dalam hal ini penelitian dilakukan pada penjual dan pembeli beras sotter yang mempunyai tujuan untuk mengetahui Praktik Jual Beli Beras Sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

³⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 8.

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan penjual dan pembeli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Kemudian dalam melakukan wawancara penulis menggunakan Teknik pengambilan sampling *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi, dalam hal ini yaitu peneliti, seperti buku, dokumentasi, artikel, *website*, *internet resources* dan semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸ Bahan data sekunder yang digunakan tentunya yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras sotter (studi kasus di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap).

³⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

³⁸ Susiadi, *Metode Penelitian*, hlm. 11.

C. Setting Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat di mana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena penentuan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber darimana informasi penelitian diperoleh atau lebih tepat diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang darinya dapat diperoleh informasi. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam dengan latar penelitian yang menjadi narasumber informan. Subjek penelitian juga merupakan orang-orang yang biasa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lingkungan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pembahasan mengenai subjek penelitian sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah penjual dan pembeli beras sotter yang merupakan pihak-pihak dalam jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu dengan menggunakan teknik purposive sampel. Sampel

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm. 61.

merupakan bagian atau wakil dari populasi. Penelitian yang menggunakan sampel tidak meneliti keseluruhan populasi tetapi hanya sebagian dari populasi yang diteliti.

2. Objek penelitian

Yang dimaksud dalam objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah objek yang menjadi transaksi dalam jual beli beras sotter yaitu beras tersebut telah melalui proses merubah kualitas beras rendah menjadi beras berkualitas super yang diolah menggunakan teknologi dan bahan kimia.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan cara perekaman, pencatatan dan pemotretan terkait kondisi dan keadaan peristiwa hukum yang terjadi. Observasi ini berupa aktivitas menghimpun data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpulan data lapangan dibuat berdasar proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpulan data dilaksanakan dengan runtut dan teliti guna dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan.⁴⁰

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

Penelitian ini, data dikumpulkan dengan teknik observasi pasif (*passive participation*). Sugiono mengemukakan bahwa, observasi pasif adalah observasi yang pengimplementasiannya peneliti datang ketempat pelaku yang diamati tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan praktik jual beli beras sotter. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, tepatnya di Desa Jetis, Desa Banjareja, dan Desa Banjarsari.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan penghimpunan data primer yang berasal dari responden peneliti di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan interaksi dan komunikasi secara langsung oleh peneliti dan informan untuk memperoleh informasi.⁴¹ Berdasarkan proses pengumpulan data, wawancara dibagi menjadi beberapa teknik yaitu teknik wawancara terstruktur, teknik wawancara semi terstruktur, dan teknik wawancara tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terstruktur. Sugiono mengemukakan bahwa, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Metode wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, penyusunan kata yang

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.

dirangkai dalam pertanyaan-pertanyaan dapat di ubah atau ditambah pada saat wawancara berlangsung.⁴²

Penulis menyiapkan kerangka pertanyaan yang dapat disesuaikan dengan subyeknya yaitu kepada 3 penjual beras sotter dan 9 pembeli beras sotter sehingga kemungkinan penulis untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Merupakan suatu data pendukung yang dikumpulkan untuk penguatan data wawancara dan observasi. Dokumentasi juga merupakan suatu bentuk kegiatan atau proses terstruktur dalam melaksanakan penyelidikan, penghimpunan, pencarian dan pemakaian guna memperoleh pencerahan pengetahuan, bukti serta keterangan untuk menyebarkan kepada pihak yang berkepentingan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto yang diambil ketika proses wawancara. Proses pengumpulan data diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, tepatnya di Desa Jetis, Desa Banjareja, dan Desa Banjarsari.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan model analisis Milles dan Huberman yang meliputi proses: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), hlm. 233.

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah pemfokusan, menyederhanakan data mentah, dan mengubah menjadi format yang dapat dikelola. Reduksi data ialah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, penggolongan, dan menulis memo. Kegiatan ini berlangsung secara terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.⁴³ Data dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan berbagai sumber yang menjadi subjek penelitian. Penulis pertama-tama mencatat semua jawaban dari sumbernya, kemudian memilih mana yang tampaknya paling relevan dengan target penelitian ini. Peneliti secara singkat merangkum hasil data yang telah ditelaah dan dipilih menjadi suatu ringkasan yang berisi hasil dari serangkaian wawancara. Dalam Langkah analisis data ini, penulis memfokuskan pada tema praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

2. Penyajian Data

Menurut Milles dan Huberman merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan.⁴⁴ Dalam penyajian data kualitatif dapat diselesaikan sebagai penggambaran uraian singkat, serta koneksi di

⁴³ Salim dan Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), hlm. 148.

⁴⁴ Salim dan Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 149.

antara klasifikasi dan semacamnya. Dalam langka kedua ini, penulis mendeskripsikan terkait pelaksanaan praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan ini adalah temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek apa yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas setelah dilakukan penelitian, dapat berupa hubungan sebab akibat, interaksi, hipotesis atau teori.⁴⁵

Setelah data sudah disajikan atau direduksi, kemudian penulis membuat kesimpulan sesuai informasi data yang ada, untuk menjawab rumusan masalah yang dalam penelitian ini. Dari ketiga hal tersebut yakni pertama reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan adalah sesuatu yang berkaitan selama berbagai informasi dalam bentuk sejajar, untuk membangun pengetahuan umum yang disebut analisis.

⁴⁵ Salim dan Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 150.

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS
SOTTER DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nusawungu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak 46 km dari ibu kota Kabupaten Cilacap. Masyarakat Nusawungu mayoritas menggunakan bahasa jawa banyumasan.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Eko Junaedi, S.Sos, selaku Sekcam Nusawungu pada kantor Pemerintahan Kecamatan Nusawungu, maka peneliti akan menggambarkan mengenai deskripsi Kecamatan Nusawungu.⁴⁷

1. Motto Layanan, Visi dan Misi Layanan Kecamatan Nusawungu

a. Motto Layanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Nusawungu mengusung Motto Layanan “SIDAT” yaitu kepanjangan dari Santun, Inovatif, Dinamis, Akuntabel, Transparan.

⁴⁶ Arya, “Nusawungu, Cilacap”, Diakses 15 Mei 2023, Pukul 19:02 WIB. <https://id.m.wikipedia.org>.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Eko Junaedi, Sekretaris Kecamatan Nusawungu, pada Rabu Tanggal 12 Mei 2023, pukul 13:13 WIB.

b. Visi Layanan

Mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat menuju pelayanan prima.

c. Misi Layanan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance dan Clean Government*.

2. Keadaan Geografis Kecamatan Nusawungu

Kecamatan Nusawungu adalah salah satu kecamatan di kabupaten Cilacap, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 46 km dari ibu kota Kabupaten Cilacap. Kecamatan Nusawungu terbagi menjadi 17 (tujuh belas) desa, yaitu Desa Karangtawang, Desa Karangpakis, Desa Banjarsari, Desa Jetis, Desa Banjareja, Desa Kedungbenda, Desa Karangsembung, Desa Purwodadi, Desa Nusawangkal, Desa Karangputat, Desa Banjarwaru, Desa Danasri Kidul, Desa Danasri, Desa Sikanco. Luas dan data wilayah Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap adalah : 6.146,759 Ha, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Batas Wilayah

Sebelah Timur	Kabupaten Kebumen
Sebelah Utara	Kecamatan Kroya
Sebelah Barat	Kabupaten Banyumas
Sebelah Selatan	Samudera Indonesia

Berdasarkan table di atas, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap memiliki batas wilayah yang berbatasan dengan beberapa Kabupaten di sekitarnya dan juga berbatasan dengan satu samudera. Di sebelah timur Kecamatan Nusawungu berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kroya. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

3. Demografis Kecamatan Nusawungu

a. Data Penduduk

Menurut data Kecamatan Nusawungu jumlah penduduk Kecamatan Nusawungu adalah 85.787 jiwa, dengan 43.332 laki-laki dan 42.455 perempuan. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2. Data klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Nusawungu.

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-14	9.870	9.358	19.228
2.	15-64	30.122	29.648	59.770
3.	65+	3.340	3.449	6.789
	Jumlah	43.332	42.455	85.787

b. Data Pendidikan

Berdasarkan lembaga pendidikan umum baik negeri maupun swasta, jumlah lembaga pendidikan di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat:

Data penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Nusawungu sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Data penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Nusawungu.

Tidak/Belum Sekolah	7.317 orang
Tidak/Belum Tamat SD	18.814 orang
SD Sederajat	24.761 orang
SLTP Sederajat	17.115 orang
SLTA Sederajat	9.660 orang
Akademi/Perguruan Tinggi	1.869 orang

c. Data Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap adalah beragam, namun mayoritas yang menjadi pencarian penduduk Kecamatan Nusawungu adalah sebagai petani dengan jumlah penduduk 18.853 orang. Hal ini, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 4. Mata Pencaharian

Pegawai Negeri Sipil	695 orang
TNI/POLRI	151 orang
Pedagang	5.844 orang
Petani	18.853 orang
Nelayan	956 orang
Buruh Bangunan	2.293 orang
Buruh Tani	8.213 orang
Buruh Industri	2.692 orang

d. Sarana Prasarana

Prasarana Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4. 5. Sarana Prasarana

Poliklinik/Balai Pengobatan	2 buah
Puskesmas	2 buah
Apotek	9 buah

Prasarana Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4. 6. Prasarana Pendidikan

SD Sederajat	60 buah
SLTP Sederajat	9 buah
SLTA Sederajat	4 buah

B. Jual Beli Beras Sotter Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap

Sebagai desa pertanian dengan bentang wilayah yang terdiri atas persawahan yang cukup luas, ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam praktik jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktik jual beli, salah satunya dengan adanya jual beli beras sotter yaitu dimana beras tersebut telah dicampur dengan bahan pemutih. Dengan memakai cara-cara yang terkadang melenceng dari kaidah agama, nyatanya praktik jual beli dengan sistem ini tetap berjalan. Hal itu dikarenakan bisa mendapatkan keuntungan yang dianggap cukup menjanjikan dari jual beli tersebut.

Pada musim hujan area pesawahan akan ditanami padi, kemudian setelah tiga bulan padi akan dipanen. Pada saat panen biasanya padi akan ditimbun sebagai kebutuhan makanan pokok untuk sendiri, namun ada pula yang dijual di tempat penggilingan padi karena ada beberapa alasan. Ada yang karena hasil padinya banyak, ada yang karena hasil padi kurang memuaskan disebabkan air yang kurang dan imbasnya hasil padi kurang bagus dan mempengaruhi rasa pada padi setelah digiling, ada juga yang karena untuk kebutuhan lain.⁴⁸

Biasanya petani di Kecamatan Nusawungu ini menjual hasil padinya di tempat penggilingan padi. Di tempat penggilingan padi tersebut tidak hanya membeli hasil padi dari petani, namun di tempat tersebut juga

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ikhsan, Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter, pada Rabu Tanggal 26 April 2023, pukul 08:50 WIB.

menjual beras dan padinya dari membeli hasil padi petani. Walaupun mayoritas warga bermata pencaharian sebagai petani, namun ada pula warga yang membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, di antaranya karena tidak mempunyai lahan sawah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka harus membeli beras. Selain itu ada yang mempunyai lahan sawah namun disewakan pada orang lain untuk ditanami. Sehingga mereka juga harus membeli beras untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka.

Bagi warga di Kecamatan Nusawungu yang ingin membeli beras, biasanya mereka akan mendatangi toko-toko atau warung yang menjual beras maupun pasar dan ada pula yang mendatangi penggilingan padi. Di toko atau warung biasanya mereka membeli dari pasar dan harganya lebih mahal dari harga beras di tempat penggilingan padi. Jadi warga lebih banyak yang memilih membeli beras di tempat penggilingan dari pada di toko beras atau warung.⁴⁹

Di tempat penggilingan, padi harus diproses terlebih dahulu sebelum menjadi beras. Tahap pertama padi akan dimasukkan ke dalam mesin, mesin ini berfungsi untuk memisahkan antara isi dan kulit, kemudian setelah dipisah tahap yang kedua yaitu memisahkan beras dengan kulit ari beras, dan tahap akhir yaitu memisahkan antara beras dengan katul.⁵⁰

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Sadiman, Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter, pada Sabtu Tanggal 29 April 2023, pukul 10:25 WIB.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Erwin, Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter, pada Selasa Tanggal 2 Mei 2023, pukul 14:25 WIB.

Setelah beras selesai melalui beberapa tahap, beras akan dimasukkan ke dalam plastik untuk selanjutnya dijual. Harga setiap beras berbeda-beda, tergantung pada kualitas beras. Hal ini terjadi karena kadar air di persawahan Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap berbeda-beda. Adapun data harga beras yang ada di Kecamatan Nusawungu dapat dilihat dari Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 4. 7. Klasifikasi Beras yang melalui proses Sotter di Kecamatan Nusawungu.⁵¹

No	Nama Barang	Harga Beras/Kg	Kualitas
1.	Beras Cap Apel	Rp. 13.500,00	Super
2.	Beras Cap Anggur	Rp. 12.000,00	Sedang
3.	Beras Cap Pisang	Rp. 9.500,00	Biasa

1. Beras Cap Apel yaitu beras asli daerah Nusawungu. Padi yang dihasilkan dari petani di kecamatan Nusawungu dan diolah menjadi beras dengan kualitas tinggi di penggilingan padi. Hasil panen dari petani dijual kepada pemilik penggilingan padi, kemudian diproses menjadi beras dengan berbagai kualitas dan dipasarkan di pasar desa dan dikirim ke beberapa daerah perkotaan besar.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Sadiman, Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter, pada Sabtu Tanggal 29 April 2023, pukul 10:25 WIB.

2. Beras Cap Anggur yaitu sama saja beras asli daerah Nusawungu. Beras ini berasal dari petani yang sudah lama tidak terjual, kemudian beras yang tadinya berkualitas jelek diolah menjadi beras dengan kualitas bagus.
3. Beras Cap Pisang yaitu beras dengan kualitas sangat rendah yang dicampur dengan beras yang berkualitas sedang.

Kemudian, untuk lebih memudahkan pembaca memahami permasalahan ini, maka di bawah ini penulis sajikan beberapa kasus jual beli beras campuran hasil observasi penulis ke beberapa objek tempat penelitian. Kasus jual beli beras dengan proses disotter ini penulis peroleh di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap yaitu:

1. Proses pemutihan beras di penggilingan padi di Desa Banjareja

Di tempat penggilingan ini selain untuk menggiling padi juga membeli padi dari petani, serta menjual beras yang dikirim ke beberapa daerah, khususnya di wilayah Jakarta. Proses penggilingan padi di tempat tersebut sama dengan proses penggilingan pada umumnya, yaitu melalui empat tahap. Namun pada tahap kedua dan ketiga ada perbedaan. Pada saat proses kedua beras tersebut masuk ke mesin PK, diproses ini beras dibuang kulit arinya kemudian disemprot menggunakan cairan yang sudah dicampur dengan klorin sehingga ketika beras keluar sudah berubah warna putih.

Proses pemutihan di tempat ini dilakukan pada tahap kedua yaitu pada saat penyemprotan cairan klorin. Jika beras isinya 1 ton, maka

akan disemprotkan dengan 20 Liter air yang sudah dicampur dengan zat klorin sebanyak 50 ml. Takaran tersebut cukup untuk mengubah beras biasa menjadi beras dengan kualitas super dan menjadikan warna beras menjadi putih mengkilap dan wangi.

Pada tahap ketiga yaitu proses pengeringan sebelum dilakukan pengemasan. Proses pengeringan ini memakan waktu satu malam. Dengan tujuan untuk melekatkan cairan yang sudah disemprotkan dengan beras melekat sempurna. Setelah ketiga tahap tersebut selesai kemudian tahap terakhir yaitu pengemasan dengan berbagai ukuran kemasan 5 Kg, 20 Kg, 50 Kg.⁵²

Di tempat penggilingan ini bisa langsung membeli dan memilih bahkan ada yang memesan beras untuk keperluan acara besar yang membutuhkan jumlah beras yang banyak.⁵³ Di tempat ini harganya lebih murah dibandingkan dengan membeli beras di toko sembako, dekat dengan rumah dan mudah didapat.⁵⁴ Selain itu hemat tenaga karena beras-beras yang dibeli sudah dikemas dan praktis.⁵⁵

2. Proses pemutihan beras di penggilingan padi di Desa Jetis

Proses pemutihan beras di Desa Jetis ini sama saja dengan proses pemutihan beras di Desa Banjareja. Namun ada sedikit perbedaan

⁵² Hasil Wawancara dengan Ikhsan, Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter, pada Rabu Tanggal 26 April 2023, pukul 08:50 WIB.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Wahidah, Pembeli Beras Sotter, pada Rabu Tanggal 3 Mei 2023, pukul 10:45 WIB.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Mujiono, Pembeli Beras Sotter, pada Rabu Tanggal 3 Mei 2023, pukul 12:45 WIB.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Watino, Pembeli Beras Sotter, pada Rabu Tanggal 3 Mei 2023, pukul 14:10 WIB.

dalam perbandingan pencampuran zat klorin tersebut. Di mana cairan air 20 liter cukup dicampur dengan 30 ml zat klorin. Karena sasaran penjualannya di pasar desa dengan mayoritas pembeli dari golongan masyarakat biasa yang tidak membutuhkan beras dengan kualitas yang tertinggi. Pencampuran ini dilakukan hanya untuk membuat tampilan beras lebih menarik.⁵⁶

Transaksi jual beli di tempat ini sama dengan di tempat lain, yaitu pembeli melihat sampel yang disediakan.⁵⁷ Di tempat ini banyak yang menggilingkan padi untuk dikonsumsi juga banyak yang membeli beras.⁵⁸ Selain dekat dengan rumah, harganya lebih murah dibanding membeli beras di toko atau pasar. Yang terpenting bagi mereka enak untuk dimakan.⁵⁹

3. Proses pemutihan beras di penggilingan padi di Desa Banjarsari

Proses pemutihan beras ini juga sama saja dengan pemutihan beras di Desa Banjareja dan di Desa Jetis. Namun di penggilingan desa ini melayani penjualan untuk tengkulak warung sembako yang menjual beras eceran dengan berbagai kualitas dengan permintaan penjual beras yang banyak diminati di daerah sekitar tempat penjual beras tersebut.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Sadiman, Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter, pada Sabtu Tanggal 29 April 2023, pukul 10:25 WIB.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Sumiyah, Pembeli Beras Sotter, pada Kamis Tanggal 4 Mei 2023, pukul 09:10 WIB.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Suyono, Pembeli Beras Sotter, pada Rabu Tanggal 4 Mei 2023, pukul 11:20 WIB.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Yati, Pembeli Beras Sotter, pada Rabu Tanggal 4 Mei 2023, pukul 13:15 WIB.

Dan penggiling padi di Desa Banjarsari juga melayani warga masyarakat sekitar serta untuk pengiriman beras ke luar daerah.⁶⁰

Proses jual beli di tempat ini sama dengan tempat penggilingan padi yang lainnya.⁶¹ Pembeli melihat langsung jenis dan varietas beras yang ada di tempat penggilingan padi tersebut. Pembeli lebih leluasa memilih jenis beras mana yang disukai.⁶² Di tempat ini banyak pula yang membeli beras untuk dikonsumsi sendiri, selain harganya murah, dekat dengan rumah warga. Pemilik penggilingan padi terkenal baik dan ramah kepada warga sekitar.⁶³

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik penggilingan padi menginginkan keuntungan yang berlipat dengan cara melakukan proses pemutihan beras (sotter). Setiap satu ton beras yang melalui proses pemutihan atau sotter bisa menambah keuntungan sebanyak Rp. 500.000,00, itu merupakan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya lainnya. Keuntungan akan semakin bertambah jika beras-beras tersebut juga diberi pewangi, sehingga harganya semakin meningkat. Nilai nominal itu jelas sangat menggiurkan bagi pengusaha penggilingan padi.⁶⁴

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Erwin, Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter, pada Selasa Tanggal 2 Mei 2023, pukul 14:25 WIB.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Suyogi, Pembeli Beras Sotter, pada Jum'at Tanggal 5 Mei 2023, pukul 10:15 WIB.

⁶² Hasil Wawancara dengan Sulastri, Pembeli Beras Sotter, pada Jum'at Tanggal 5 Mei 2023, pukul 13:15 WIB.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Anas, Pembeli Beras Sotter, pada Jum'at Tanggal 5 Mei 2023, pukul 14:25 WIB.

⁶⁴ Hasil wawancara dari Bapak Sadiman, Bapak Ikhsan dan Bapak Erwin Sebagai Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter.

Salah satu cara pemerintah mensejahterakan masyarakat yaitu dengan memberikan beras kepada warga yang kurang mampu. Hal ini dilakukan setiap sebulan sekali, agar semua lapisan dapat merasakan makanan yang layak untuk dimakan.⁶⁵

Namun pada kenyataannya, beras yang diberikan pemerintah Indonesia kepada masyarakat terkadang beras berwarna kuning, baunya tidak sedap, terkadang terdapat kutu dan tidak layak dimakan. Biasanya masyarakat di Kecamatan Nusawungu tidak mengkonsumsinya, namun beras tersebut biasanya dijual kepada para tengkulak. Dari tengkulak akan dijual lagi ke tempat penggilingan, kemudian oleh penggiling padi diolah sedemikian rupa dengan mencampurkan beras berkualitas bagus dan juga diproses dengan cara disotter agar hasil beras bisa berwarna putih mengkilap dan wangi yang nantinya akan dijual kembali di pasar desa dan di toko sembako. Dengan demikian yang tadinya beras tidak layak dikonsumsi setelah dilakukan proses pemutihan masyarakat akan kembali tertarik pada beras tersebut.⁶⁶

Adapun dampak mengonsumsi beras yang telah dicampur dengan bahan kimia yang mengandung klorin. Akan tetapi dampak ini tidak terjadi secara langsung, bahaya untuk kesehatan baru akan muncul 15 hingga 20 tahun mendatang, khususnya bila kita mengonsumsi beras tersebut secara terus menerus. Zat klorin sebenarnya dibutuhkan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Sulastri, Pembeli Beras Sotter, pada Jum'at Tanggal 5 Mei 2023, pukul 13:15 WIB.

⁶⁶ Hasil wawancara dari Bapak Sadiman, Bapak Ikhsan dan Bapak Erwin Sebagai Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter.

oleh tubuh manusia sebagai salah satu zat penguat, namun jika kadarnya tidak terawasi atau melebihi ambang batas dalam tubuh, maka dapat mengakibatkan sejumlah gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat mengkonsumsi beras yang mengandung klorin dalam jangka panjang adalah seperti gangguan pada ginjal dan hati. Kontak jangka panjang dengan klorin dapat menyebabkan terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas adalah zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kerusakan sel.⁶⁷

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Soter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap

Setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*muḍārabah dan musyārahah*), perwalian dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’: 29).⁶⁸

⁶⁷ Hanifah Nurnawati, “Kandungan Klorin Pada Beras Putih Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember”, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2015), hlm. 58.

⁶⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128.

Kegiatan jual beli ialah bentuk ekonomi yang pada hakikatnya saling membantu, bekerja sama serta tolong menolong yang mana sudah diatur sesuai syariah agama Islam. Jual beli sudah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah seperti jual beli yang diharamkan dalam Islam maupun jual beli yang hukumnya dilarang. Allah SWT menghalalkan transaksi jual beli yang di dalamnya mengandung timbal balik antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta melarang umat muslim memakan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar (*bā'il*).

Setelah melakukan penelitian langsung, yang penulis dapatkan di lapangan terkait praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu sudah menggunakan proses serta cara pelaksanaan yang baik, namun ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat jual beli khususnya dalam jual beli beras sotter karena beras sotter itu sendiri merupakan beras yang dipemutih di mana telah melalui proses pencampuran bahan kimia berupa klorin. Hal tersebut pastinya akan ada pihak yang terkena dampak kerugiannya.

Sebelum menganalisis praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *ṣigat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli (*ma'qūd 'alaih*).

Adapun mengenali adanya orang yang melakukan akad ('*āqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat :

1. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara' dan terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu di antaranya ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqid*), penipuan (*garar*), kemadharatan, dan pesyaratan yang merusak lainnya.⁶⁹ Jadi syarat dalam jual beli beras sotter ini tidak terpenuhi karena ada unsur penipuan (*garar*) pada obyek yang dijadikan jual beli dimana dalam beras tersebut terdapat bahan kimia yang digunakan untuk memutihkan beras sehingga dapat merugikan salah satu pihak.
2. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:⁷⁰
 - a. Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang. Pada syarat ini jual beli beras terpenuhi karena barang yang dijadikan jual beli dapat dipegang.

⁶⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79-80.

⁷⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79-80.

- b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat. Harga pada jual beli beras diketahui pada awal pembelian, maka syarat ini terpenuhi.
- c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat. Penyerahan beras ini dilakukan saat jual beli berlangsung, sehingga syarat ini terpenuhi.
- d. Harus seimbang dalam ukuran timbangan. Syarat disini terpenuhi, hal ini dapat dilihat pada saat menimbang beras dapat dilihat secara langsung.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:⁷¹

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu berakal, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Jadi, syarat orang yang berakal disini terpenuhi, hal ini dapat dilihat pada penjual dan pembeli yang berakal.

- b. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Untuk itu,

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 70-79.

para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis.

Pada syarat ijab dan qabul dalam jual beli beras sotter sudah terpenuhi. Karena ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis dan orang yang melakukan ijab qabul telah balig dan berakal.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qūd 'alaih*)

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang.
- 4) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Pada jual beli beras sotter syarat-syarat tersebut telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya barang milik seseorang yang bermanfaat serta diserahkan saat akad berlangsung.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain yaitu:

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah, apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Jual beli beras sotter tidak memenuhi syarat sah jual beli dikarenakan adanya perubahan kualitas beras dari beras berkualitas buruk menjadi beras berkualitas super dengan adanya campuran bahan kimia, selain itu jual beli beras sotter termasuk kedalam penipuan.
- b. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Dalam praktik jual beli beras sotter ini syarat terkait dengan jual beli tersebut telah terpenuhi, karena barang atau beras itu milik sendiri.
- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Dengan demikian mengenai syarat terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Dalam praktik jual beli, penjual harus memenuhi prinsip-prinsip jual beli di antaranya yaitu prinsip ketuhanan (*tauḥīd*), prinsip kerelaan (saling rela atau *riḍaiyyah*), prinsip kemaslahatan atau kemnfaatan, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip akhlak/etika, prinsip *ṣahīh*. Dengan demikian praktik jual beli beras sotter telah memenuhi beberapa prinsip jual beli, akan tetapi ada juga beberapa yang belum terpenuhi di antaranya:⁷²

Pertama, prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan. Di mana kegiatan jual beli harus bisa memberi manfaat bagi pembeli bukan justru membawa dampak kerusakan, namun dalam jual beli beras sotter ini justru menimbulkan dampak kerusakan bagi tubuh manusia jika mengonsumsi beras sotter dalam jangka panjang dapat menimbulkan penyakit ginjal dan kanker hati.

Kedua, prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan. Sedangkan dalam praktik jual beli beras sotter, penjual telah melakukan penipuan yang mana proses pengolahan beras sotter dilakukan dengan mencampurkan bahan kimia kedalam beras berkualitas rendah untuk mendapatkan beras dengan

⁷² Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online", hlm. 52-54.


kualitas super. Selain itu penjual tidak memberikan informasi secara benar dan apa adanya kepada pembeli.

Ketiga, prinsip akhlak/etika. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi jual beli mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, serta dapat dipercaya. Namun, dalam praktik jual beli beras sotter, penjual tidak bersikap jujur terhadap pembeli dilihat dari transaksinya dimana penjual tidak memberi tahu kepada pembeli bahwa beras tersebut merupakan beras yang dipemutih.

Keempat, prinsip *ṣahīh*. Suatu kegiatan jual beli yang dinilai sebagai jual beli yang *ṣahīh* apabila syarat rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Dengan demikian, nyatanya praktik jual beli beras sotter belum menerapkan prinsip *ṣahīh* karena syarat dan rukun jual beli belum terpenuhi seperti yang disebutkan di atas.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap telah memenuhi beberapa ruku dan syarat jual beli, akan tetapi terdapat beberapa rukun syarat dan prinsip jual beli yang belum terpenuhi yaitu beras yang diperjualbelikan merupakan beras yang dipemutih menggunakan bahan kimia. Selain itu penjual juga bersikap tidak jujur kepada pembeli, di mana penjual tidak memberikan informasi secara benar dan apa adanya kepada pembeli mengenai beras sotter. Sehingga jual beli beras sotter tersebut

termasuk jual beli yang dilarang karena dalam praktik jual beli beras sotter mengandung unsur *garar* (penipuan).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan Analisa yang penulis paparkan sebelumnya, maka praktik jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli beras sotter di Kecamatan Nusawungu dilakukan di tempat penggilingan padi, warung dan di pasar. Proses sotter ini merupakan proses merubah dari beras yang berkualitas jelek agar bisa menjadi beras berkualitas super yang dilakukan saat penggilingan padi pada tahap kedua, yaitu dengan menyemprotkan cairan yang telah dicampur dengan bahan kimia berupa klorin ke beras yang telah terkelupas kulit arinya. Yang mana nantinya saat beras itu keluar dari mesin penggilingan padi akan berubah warna menjadi putih bersih dan mengkilap.
2. Jual beli pada beras sotter ini haram dilakukan karena pada obyek yang dijadikan jual beli memiliki kecacatan dan kualitasnya tidak baik serta mengandung penipuan (*garar*) yang dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli. Sekalipun syarat dan rukun jual beli terpenuhi.

B. Saran-saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Sotter di Kecamatan Nusawungu, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para penjual di Kecamatan Nusawungu sebaiknya dalam menjual beras membedakan antara beras yang berkualitas baik sampai beras yang berkualitas jelek, jangan memutihkan beras dengan cara menyemprotkan cairan yang telah dicampur dengan bahan kimia supaya beras yang berkualitas jelek menjadi beras berkualitas super. Dan pelaku penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum yang ada.
2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti dalam memilih barang yang digunakan sebagai obyek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *TalkhishulHabit*. Juz 4. Ter Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2012.
- Adam, Panji. *Fikih Muâmalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta. 2009.
- Alfitri, Olivia, dkk. “Analisis Senyawa Klorin (Cl₂) Pada Beras yang Dijual Di Pasar Sokaraja Kabupaten Banyumas”. *Jurnal Kesehatan*. Vol. 14. No. 1. 2021.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak. 2018.
- Ardiansyah, dkk. “Hadis-Hadis tentang Jual Beli Garar dan Bentuknya pada mada Kontemporer”. *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*. Vol. 5. No. 1. 2021.
- Arifin, Zarul. “Jual Beli Barang Bekas melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 3. no. 1. 2021.
- Arya. “Nusawungu, Cilacap”. Diakses 15 Mei 2023. Pukul 19:02 WIB. <https://id.m.wikipedia.org>.
- Astuti, Daharmi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Syariah”. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 1. no. 1. 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.

Fathoni, Nur. “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”. *Conomica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol. 4. no. 1. 2013.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Hariyanto, Mashudi & Siti Halilah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 3. no. 2. 2020.

Hasil wawancara dari Bapak Sadiman, Bapak Ikhsan dan Bapak Erwin. Sebagai Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter. Pada 19 Februari 2023, Pukul 11.07 WIB.

Hasil Wawancara dengan Anas. Pembeli Beras Sotter. Pada Jum'at Tanggal 5 Mei 2023, pukul 14:25 WIB.

Hasil Wawancara dengan Eko Junaedi. Sekretaris Kecamatan Nusawungu. pada Rabu Tanggal 12 Mei 2023, pukul 13:13 WIB.

Hasil Wawancara dengan Erwin. Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter. pada Selasa Tanggal 2 Mei 2023, pukul 14:25 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ikhsan. Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter. pada Rabu Tanggal 26 April 2023, pukul 08:50 WIB.

Hasil Wawancara dengan Mujiono. Pembeli Beras Sotter. pada Rabu Tanggal 3 Mei 2023, pukul 12:45 WIB.

Hasil Wawancara dengan Sadiman. Penggiling Padi dan Penjual Beras Sotter. pada Sabtu Tanggal 29 April 2023, pukul 10:25 WIB.

Hasil Wawancara dengan Sulastri. Pembeli Beras Sotter. pada Jum'at Tanggal 5 Mei 2023, pukul 13:15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Sumiyah. Pembeli Beras Sotter. pada Kamis Tanggal 4 Mei 2023, pukul 09:10 WIB.

Hasil Wawancara dengan Suyogi. Pembeli Beras Sotter. pada Jum'at Tanggal 5 Mei 2023, pukul 10:15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Suyono. Pembeli Beras Sotter. pada Rabu Tanggal 4 Mei 2023, pukul 11:20 WIB.

Hasil Wawancara dengan Wahidah. Pembeli Beras Sotter. pada Rabu Tanggal 3 Mei 2023, pukul 10:45 WIB.

Hasil Wawancara dengan Watino. Pembeli Beras Sotter. pada Rabu Tanggal 3 Mei 2023, pukul 14:10 WIB.

Hasil Wawancara dengan Yati. Pembeli Beras Sotter. pada Rabu Tanggal 4 Mei 2023, pukul 13:15 WIB.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya. 2015.

Ikit, et.al. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media. 2018.

Irwansyah, et.al. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Kopi Campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat". *Bandung Conference Series: Jurnal Sharian Economic Law*. Vol. 2. No. 1. 2022.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia. 2012.

- Mubarak. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus di Desa Penaruban Kecamatan Bukateka Kabupaten Purbalingga)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. 2020.
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 13. No. 2. 2013.
- Mustaming, Mazlizah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Beras Campuran Di Pasar Terminal Sungguminasa Gowa”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021.
- Nurnawati, Hanifah. “Kandungan Klorin Pada Beras Putih Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember”. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2015.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il, NU, Dan Fatwa DSN-MUI)*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.
- Safira, Desy. “Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam”. *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan Terakreditasi Kemristekdikti No. 36/E/KPT/2019*. Vol. 5. No. 1. 2020.
- Salim dan Syahrin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media. 2012.
- Sangadah, Keti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2018.

- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2019.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Ulum, Misbahul. “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. 2020.
- Umayanti, Zuni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo. 2015.
- Utomo,Subakti Imam. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Dan Palawija Dengan Alat Takar Beruk (Studi Kasus Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri)”. *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta. 2020.



Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PENJUAL BERAS SOTTER

Nama : Bapak Ikhsan

Usia : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Banjareja

Profesi : Pengusaha

1. Menurut anda, apa yang dimaksud beras sotter?

Jawaban: Beras Sotter itu beras dengan kualitas super yang dihasilkan dari proses pencampuran bahan kimia dengan menggunakan alat teknologi. Bahan kimia yang biasa digunakan itu berupa zat klorin.

2. Sejak kapan anda melakukan jual beli beras dengan proses disotter?

Jawaban: Sejak tahun 2017

3. Bagaimana proses pembuatan beras sotter?

Jawaban: Proses pembuatan beras sotter sebenarnya sama dengan pembuatan beras yang lain. Tetapi ada sedikit perbedaan dari pembuatan beras sotter ini yaitu pada saat tahap ke kedua dan ketiga. Yang mana pada tahap kedua beras tersebut masuk ke mesin PK, diproses ini beras dibuang kulit arinya kemudian disemprotkan menggunakan cairan yang sudah dicampur dengan klorin sehingga ketika beras keluar sudah berubah warna

putih. Setelah itu pada tahap ketiga yaitu pengeringan, dimana sebelum dikemas beras tersebut dikeringkan terlebih dahulu.

4. Mengapa melakukan proses pembuatan beras sotter?

Jawaban: Ya supaya bisa merubah tampilan beras yang tadinya jelek jadi bagus sehingga pembeli banyak yang tertarik.

5. Apakah tujuan dari jual beli beras sotter?

Jawaban: Untuk menghasilkan keuntungan yang banyak.

6. Apakah pembeli mengetahuinya bahwa beras yang mereka beli merupakan hasil di sotter?

Jawaban: Tidak.

7. Apa perbedaan kualitas antara beras disotter dengan beras biasa?

Jawaban: Beras yang disotter itu tampilannya lebih putih dan mengkilap dibandingkan dengan beras yang biasa.

8. Bagaimana perbandingan harganya, apakah lebih mahal atau lebih murah?

Jawaban: sedikit lebih mahal.

9. Berapa harga beras sotter dalam 1kg?

Jawaban: Rp. 13.000,00.

10. Bahan kimia apa yang digunakan untuk proses sotter tersebut?

Jawaban: Zat Klorin.

11. Apakah ada efek negatif dari beras sotter tersebut ketika dikonsumsi?

Jawaban: untuk jangka panjang pastinya ada, karna bahan yang digunakan untuk pemutih itu bahan kimia.

12. Apakah bahan kimia yang ada diberas sotter tersebut ketika dicuci bisa dihilang?

Jawaban: Walaupun beras itu sudah dicuci berkali kali, bahan kimia tersebut masih ada yang menempel diberas itu.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PENJUAL BERAS SOTTER

Nama : Bapak Sadiman

Usia : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Jetis

Profesi : pengusaha

1. Menurut anda, apa yang dimaksud beras sotter?

Jawaban: Beras sotter ya beras yang dipemutih, yang mana tadinya beras itu jelek lalu diproses dengan cara disotter sehingga menghasilkan beras yang kualitasnya jadi super.

2. Sejak kapan anda melakukan jual beli beras dengan proses disotter?

Jawaban: Dari tahun 2019.

3. Bagaimana proses pembuatan beras sotter?

Jawaban: Sama saja dengan penggilingan padi yang lain cuma pada tahap kedua itu yang termasuk dalam proses sotter yang mana dalam proses tersebut ada penyemprotan bahan kimia ke beras yang lagi digiling, supaya nantinya setelah beras keluar sudah berwarna putih bersih.

4. Mengapa melakukan proses pembuatan beras sotter?

Jawaban: Ya untuk menghasilkan beras dengan tampilan lebih menarik dan lebih bersih dan putih.

5. Apakah tujuan dari jual beli beras sotter?

Jawaban: Supaya mendapat keuntungan yang lebih tinggi.

6. Apakah pembeli mengetahuinya bahwa beras yang mereka beli merupakan hasil di sotter?

Jawaban: Tidak mengetahuinya.

7. Apa perbedaan kualitas antara beras disotter dengan beras biasa?

Jawaban: Kalau beras biasa itu biasanya warnanya masih kusam, sedangkan beras yang sudah disotter itu lebih putih dan mengkilap.

8. bagaimana perbandingan harganya, apakah lebih mahal atau lebih murah?

Jawaban: Lebih mahal

9. Berapa harga beras sotter dalam 1kg?

Jawaban: Saya jual dengan harga Rp. 13.500,00.

10. Bahan kimia apa yang digunakan untuk proses sotter tersebut?

Jawaban: Kimia zat klorin.

11. Apakah ada efek negatif dari beras sotter tersebut ketika dikonsumsi?

Jawaban: Untuk efek jangka panjang tentunya ada.

12. Apakah bahan kimia yang ada di beras sotter tersebut ketika dicuci bisa hilang?

Jawaban: Tidak bisa.



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PENJUAL BERAS SOTTER

Nama : Bapak Erwin
Usia : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Banjarsari
Profesi : Pengusaha

1. Menurut anda, apa yang dimaksud beras sotter?

Jawaban: Beras sotter itu beras yang telah melalui proses pemutihan yang mana beras yang berkualitas jelek diputihkannya sehingga menghasilkan beras yang berkualitas super.

2. Sejak kapan anda melakukan jual beli beras dengan proses disotter?

Jawaban: Sejak tahun 2018.

3. Bagaimana proses pembuatan beras sotter?

Jawaban: Dengan cara penyemprotkan cairan bahan kimia ke beras pada saat proses penggilingan pada untuk menghasilkan beras. Penyemprotan tersebut dilakukan pada tahap kedua dalam penggilingan padi yang mana kulit padi itu sudah mengelupas.

4. Mengapa melakukan proses pembuatan beras sotter?

Jawaban: Untuk menghasilkan beras yang berwarna putih bersih dan mengkilap.

5. Apakah tujuan dari jual beli beras sotter?

Jawaban: Agar bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

6. Apakah pembeli mengetahuinya bahwa beras yang mereka beli merupakan hasil di sotter?

Jawaban: Sepertinya tidak tahu.

7. Apa perbedaan kualitas antara beras disotter dengan beras biasa?

Jawaban: Kalau beras biasa itu warnanya kusam, tapi kalau beras sotter itu beras yang warnanya mengkilap dan putih bersih.

8. Bagaimana perbandingan harganya, apakah lebih mahal atau lebih murah?

Jawaban: Lebih mahal

9. Berapa harga beras sotter dalam 1kg?

Jawaban: Rp. 13.000,00.

10. Bahan kimia apa yang digunakan untuk proses sotter tersebut?

Jawaban: Klorin

11. Apakah ada efek negatif dari beras sotter tersebut ketika dikonsumsi?

Jawaban: Ada untuk jangka panjangnya.

12. Apakah bahan kimia yang ada di beras sotter tersebut ketika dicuci bisa hilang?

Jawaban: Tidak bisa.



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BERAS SOTTER

Nama : Bapak Watino
Usia : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Banjareja
Profesi : Buruh

1. Dimana saja anda biasa membeli beras?

Jawaban: Di tempat penggilingan padi.

2. Mengapa anda membeli beras di tempat tersebut?

Jawaban: Karena banyak pilihan jenis beras.

3. Berapakah banyak anda biasanya membeli beras?

Jawaban: 10 Kg.

4. Setiap berapa hari sekali anda membeli beras?

Jawaban: 15 hari sekali.

5. Anda membeli beras untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual?

Jawaban: Untuk sendiri.

6. Bagaimana harga yang ditawarkan, lebih mahal atau lebih murah?

Jawaban: Sedikit lebih murah, karena saya belinya langsung ditempat penggilingan padi.

7. Apakah anda mengetahui bahwa ada beras yang dijual dipasaran adalah beras sotter (menggunakan proses dipemutih)? Jika tahu, dimana?

Jawaban: saya tidak tahu.

8. Apakah anda pernah merasakan efek negatif setelah mengkonsumsi beras yang dibeli di pasaran?

Jawaban: Tidak pernah.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BERAS SOTTER

Nama : Ibu Wahidah
Usia : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Banjareja
Profesi : Ibu Rumah Tangga

1. Dimana saja anda biasa membeli beras?

Jawaban: Di eleran atau tempat penggilingan padi.

2. Mengapa anda membeli beras di tempat tersebut?

Jawaban: Harganya lebih murah dan banyak pilihan berasnya.

3. Berapakah banyak anda biasanya membeli beras?

Jawaban: 20-25 Kg.

4. Setiap berapa hari sekali anda membeli beras?

Jawaban: Tidak menentu, kalau habis ya baru beli lagi.

5. Anda membeli beras untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual?

Jawaban: Untuk sendiri.

6. Bagaimana harga yang ditawarkan, lebih mahal atau lebih murah?

Jawaban: Lebih murah, karena ya belinya langsung ditempat penggilingan padi.

7. Apakah anda mengetahui bahwa ada beras yang dijual dipasaran adalah beras sotter (menggunakan proses dipemutih)? Jika tahu, dimana?

Jawaban: Tidak tahu.

8. Apakah anda pernah merasakan efek negatif setelah mengkonsumsi beras yang dibeli di pasaran?

Jawaban: Tidak pernah.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BERAS SOTTER

Nama : Bapak Mujiono
Usia : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Banjareja
Profesi : Wiraswasta

1. Dimana saja anda biasa membeli beras?

Jawaban: Ya biasanya di eleran atau tempat penggilingan padi.

2. Mengapa anda membeli beras di tempat tersebut?

Jawaban: Lebih dekat dengan rumah dan biasanya saya sekalian beli bekatul.

3. Berapakah banyak anda biasanya membeli beras?

Jawaban: 20-25 Kg.

4. Setiap berapa hari sekali anda membeli beras?

Jawaban: Kurang lebih satu bulan sekali

5. Anda membeli beras untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual?

Jawaban: Untuk sendiri.

6. Bagaimana harga yang ditawarkan, lebih mahal atau lebih murah?

Jawaban: Lebih murah

7. Apakah anda mengetahui bahwa ada beras yang dijual dipasaran adalah beras sotter (menggunakan proses dipemutih)? Jika tahu, dimana?

Jawaban: Tidak tahu.

8. Apakah anda pernah merasakan efek negatif setelah mengkonsumsi beras yang dibeli di pasaran?

Jawaban: Tidak pernah.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BERAS SOTTER

Nama : Ibu Sumiyah
Usia : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Jetis
Profesi : Ibu Rumah Tangga

1. Dimana saja anda biasa membeli beras?

Jawaban: Kadang di warung, kadang ditempat penggilingan padi

2. Mengapa anda membeli beras di tempat tersebut?

Jawaban: Tempatnya yang dekat dengan rumah.

3. Berapakah banyak anda biasanya membeli beras?

Jawaban: Saya biasa beli yang sudah dibungkus itu 5 Kg.

4. Setiap berapa hari sekali anda membeli beras?

Jawaban: Seminggu sekali ya membeli beras.

5. Anda membeli beras untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual?

Jawaban: Untuk sendiri.

6. Bagaimana harga yang ditawarkan, lebih mahal atau lebih murah?


Jawaban: Kalau di warung lebih mahal, tapi kalau di eleran itu sedikit lebih murah.

7. Apakah anda mengetahui bahwa ada beras yang dijual dipasaran adalah beras sotter (menggunakan proses dipemutih)? Jika tahu, dimana?

Jawaban: Tidak Tahu.

8. Apakah anda pernah merasakan efek negatif setelah mengkonsumsi beras yang dibeli di pasaran?

Jawaban: Tidak pernah.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BERAS SOTTER

Nama : Bapak Suyono
Usia : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Jetis
Profesi : Buruh Bangunan

1. Dimana saja anda biasa membeli beras?

Jawaban: Di tempat penggilingan padi.

2. Mengapa anda membeli beras di tempat tersebut?

Jawaban: Karena banyak pilihan jenis beras.

3. Berapakah banyak anda biasanya membeli beras?

Jawaban: 10-15 Kg.

4. Setiap berapa hari sekali anda membeli beras?

Jawaban: Dua minggu sekali

5. Anda membeli beras untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual?

Jawaban: Untuk sendiri

6. Bagaimana harga yang ditawarkan, lebih mahal atau lebih murah?

Jawaban: Lebih murah.

7. Apakah anda mengetahui bahwa ada beras yang dijual dipasaran adalah

beras sotter (menggunakan proses dipemutih)? Jika tahu, dimana?

Jawaban: Tidak tahu.

8. Apakah anda pernah merasakan efek negatif setelah mengkonsumsi beras yang dibeli di pasaran?

Jawaban: Tidak pernah.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BERAS SOTTER

Nama : Ibu Yati
Usia : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Jetis
Profesi : Ibu Rumah Tangga

1. Dimana saja anda biasa membeli beras?

Jawaban: Biasanya dipasar.

2. Mengapa anda membeli beras di tempat tersebut?

Jawaban: Ya sekalian belanja untuk keperluan dapur.

3. Berapakah banyak anda biasanya membeli beras?

Jawaban: Saya biasa beli yang sudah dikemas itu ukuran 5 Kg.

4. Setiap berapa hari sekali anda membeli beras?

Jawaban: Satu minggu sekali

5. Anda membeli beras untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual?

Jawaban: Untuk sendiri.

6. Bagaimana harga yang ditawarkan, lebih mahal atau lebih murah?

Jawaban: Lebih mahal.

7. Apakah anda mengetahui bahwa ada beras yang dijual dipasaran adalah

beras sotter (menggunakan proses dipemutih)? Jika tahu, dimana?

Jawaban: Tidak tahu.

8. Apakah anda pernah merasakan efek negatif setelah mengkonsumsi beras yang dibeli di pasaran?

Jawaban: Tidak pernah.



TRANSKIP WAWANCARA

PEMBELI BERAS SOTTER

Nama : Bapak Suyogi
Usia : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Banjarsari
Profesi : Buruh

1. Dimana saja anda biasa membeli beras?

Jawaban: Di eleran

2. Mengapa anda membeli beras di tempat tersebut?

Jawaban: Karena harganya yang lebih murah dibandingkan toko-toko lain.

3. Berapakah banyak anda biasanya membeli beras?

Jawaban: 5-10 Kg.

4. Setiap berapa hari sekali anda membeli beras?

Jawaban: Tergantung habisnya beras

5. Anda membeli beras untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual?

Jawaban: Untuk dikonsumsi sendiri.

6. Bagaimana harga yang ditawarkan, lebih mahal atau lebih murah?

Jawaban: Lebih murah.

7. Apakah anda mengetahui bahwa ada beras yang dijual dipasaran adalah beras sotter (menggunakan proses dipemutih)? Jika tahu, dimana?

Jawaban: Tidak Tahu.

8. Apakah anda pernah merasakan efek negatif setelah mengkonsumsi beras yang dibeli di pasaran?

Jawaban: Tidak pernah.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BERAS SOTTER

Nama : Ibu Sulastri
Usia : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Banjarsari
Profesi : Ibu Rumah Tngga

1. Dimana saja anda biasa membeli beras?

Jawaban: Kadang diwarung kadang dipasar.

2. Mengapa anda membeli beras di tempat tersebut?

Jawaban: Ya sekalian belanja keperluan yang lain.

3. Berapakah banyak anda biasanya membeli beras?

Jawaban: Saya biasa membeli beras yang sudah dikemas dalam ukuran 5kg.

4. Setiap berapa hari sekali anda membeli beras?

Jawaban: Seminggu sekali.

5. Anda membeli beras untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual?

Jawaban: Untuk sendiri.

6. Bagaimana harga yang ditawarkan, lebih mahal atau lebih murah?


Jawaban: Lebih mahal.

7. Apakah anda mengetahui bahwa ada beras yang dijual dipasaran adalah beras sotter (menggunakan proses dipemutih)? Jika tahu, dimana?

Jawaban: Tidak tahu.

8. Apakah anda pernah merasakan efek negatif setelah mengkonsumsi beras yang dibeli di pasaran?

Jawaban: Tidak pernah.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BERAS SOTTER

Nama : Bapak Anas
Usia : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Banjarsari
Profesi : Buruh

1. Dimana saja anda biasa membeli beras?

Jawaban: Di tempat penggilingan padi.

2. Mengapa anda membeli beras di tempat tersebut?

Jawaban: Ya sekalian membeli bekatul.

3. Berapakah banyak anda biasanya membeli beras?

Jawaban: 25 Kg.

4. Setiap berapa hari sekali anda membeli beras?

Jawaban: Satu bulan sekali

5. Anda membeli beras untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual?

Jawaban: Untuk sendiri.

6. Bagaimana harga yang ditawarkan, lebih mahal atau lebih murah?

Jawaban: Lebih murah.

7. Apakah anda mengetahui bahwa ada beras yang dijual dipasaran adalah

beras sotter (menggunakan proses dipemutih)? Jika tahu, dimana?

Jawaban: Tidak tahu.

8. Apakah anda pernah merasakan efek negatif setelah mengkonsumsi beras yang dibeli di pasaran?

Jawaban: Tidak pernah.



Lampiran 2

DOKUMENTASI

Sekretaris Kecamatan Nusawungu



Para Penjual Beras Sotter



Para Pembeli Beras Sotter



Para Pembeli Beras Sotter



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurlita Fitriyaningsih
2. NIM : 1917301107
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 6 Januari 2002
4. Alamat Rumah : Desa Sirau RT 002 RW 003 Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas.
5. Nama Ayah : Darman
6. Nama Ibu : Martitorningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Sirau, 2013
- b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 1 Kemranjen, 2016
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 3 Cilacap, 2019
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2019

2. Pendidikan non-formal

- a. Pondok Pesantren Nurussyifa, Sumampir Indah Purwokerto

Purwokerto, 22 Juni 2023



Nurlita Fitriyaningsih

NIM. 1917301107